



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KTP El baru bagi Penduduk WNI Syaratnya a. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, b. Fotocopy kartu keluarga, c. fotocopy kutipan akta nikah bagi yang belum berusia 17 tahun, d. surat keterangan datang dari luar negeri
2. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak : a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak, b. Fotokopy KK, c. paspor atau ijin tinggal tetap bagi orang asing.
3. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data : a. Fotokopy kartu keluarga, b. KTP-el lama, c. dokumen pendukung untuk perubahan data, misalnya akta kelahiran, surat nikah.
4. Penerbitan KTP-el bagi orang asing tinggal tetap : a. telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin, b. fotocopy kartu keluarga (KK), c. fotocopy akta nikah orang tua bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, d. fotocopy kutipan akta kelahiran, e. paspor dan ijin tinggal tetap, f. surat keterangan catatan kepolisian.
5. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap : a. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang, b. surat keterangan datang dari luar negeri, c. surat kuasa (jika dikuasakan), d. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KTP -EL(Surat permohonan Pencetakan KTP EL)
2. Petugas Memproses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP -EL)
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP -EL (Surat permohonan Pencetakan KTP-EL) dalam waktu 3 hari sejak permohonan
4. pemohon mengambil KTP-EL di Dinas Dukcapil dan menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KTP-E BARU

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. Telepon : 073821870
4. faximile : 073821870
5. email : disdukcapil@lebongkab.go.id

From survei indeks kepuasan masyarakat